

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEPASTIAN HUKUM  
BAGI KREDITUR AKIBAT LALAI MELAKUKAN  
PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



**Oleh**

**Lirianna Nurtanio Jonatan**

**217191024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : Lirianna Nurtanio Jonatan

N.I.M : 217191024

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

**JUDUL TESIS :**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT  
LALAI TERHADAP DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE**

**Secara substansi** telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 10 Juli 2021

Pembimbing Tesis,



**(Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama: Lirianna Nurtanio Jonatan

NIM: 217191024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEPASTIAN HUKUM  
BAGI KREDITUR AKIBAT LALAI MELAKUKAN  
PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 22 Juli 2021,  
dengan Majelis Penguji Terdiri atas:

Ketua Penguji : Prof.Dr.Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.

Anggota Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,M.H,  
Dr. S. Atalim, S.H.,S.S.,

Jakarta. 29 Juli 2021  
Pembimbing,



DR.Gunawan Putradjaja.S.H.,M.H.,

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Nya-lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan ini penulis mempersembahkan karya tulis dengan berjudul tesis ini adalah ”Kepastian Hukum Diberikan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Pendaftaran Fidusia Online.” Penulisan Tesis ini sebagai salah satu kewajiban dan syarat menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara. Berkenaan dengan hal tersebut dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan telah banyak membantu dalam pelaksanaan sampai penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan Tesis Ini untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Kenotariatan di Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro. S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn, Dekan Universitas Tarumanagara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara.
3. Dr. Atalim.S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya Universitas Tarumanagara, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi

mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Kenotariatan di Universitas Tarumanagara.

4. Della selaku Tata Usaha dan sahabat yang selalu memberi semangat dan membantu penulis untuk memberi segala informasi yang dibutuhkan selama menempuh Pendidikan Program Pascasarjana Kenotariatan di Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Mohammad Arifinal, S.H., M.H. ,selaku rekan Notaris dan anggota pengurus MPD Serang yang telah banyak membantu saya dalam membuat penelitian untuk tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dari Universitas Tarumanagara yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menempuh Pendidikan Program Pascasarjana Kenotariatan ini.
7. Panitia penguji tesis, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Staf Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya, baik secara langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Pegawai di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis dalam selama menempuh Pendidikan di Universitas Tarumanagara.
10. Rekan rekan seangkatan dalam masa Pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan semangat dan

dorongan dalam penulisan tesis ini serta semua pihak yang telah mendukung proses pembuatan tesis ini

11. Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan moril, semangat dan hiburan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian materi tesis ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka untuk segala kekurangannya mohon maaf, dan pada Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 30 Juni 2021



Lirianna Nurtanio Jonatan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konsep.....	8
E. Landasan Teori.....	19
1. Kepastian Hukum.....	19
2. Tanggung Jawab Notaris.....	22
3. Fidusia <i>Online</i> .....	24
F. Metode Penelitian.....	27
1. Untuk Menemukan Kebenaran .....	27
2. Tipe Penelitian .....	28
G. Pendekatan Penelitian .....	29
H. Analisis Data .....	32
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	34
A. Pengertian Prinsip Hukum .....	34
B. Tanggung Jawab Hukum.....	43

C. Pengertian Jaminan Fidusia.....	52
1. Kaidah Kaidah Hukum Jaminan .....	54
2. Tindakan Pemberi Dan Penerima Jaminan .....	54
3. Jaminan atau Agunan .....	54
4. Fasilitas dan Sarana Kredit .....	54
D. Berbagai Macam Macam Jenis Jaminan .....	57
1. Jaminan yang Lahir Karena Undang Undang dan Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian.....	57
2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus .....	57
3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan .....	58
4. Jaminan yang Mempunyai Objek Benda Bergerak dan Jaminan Atas Benda Tak Bergerak .....	59
E. Pengertian Kata Fidusia .....	59
F. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia .....	63
G. Pendaftaran Fidusia .....	67
1. Pembebanan Jaminan Fidusia .....	71
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik .....	73
3. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	78
4. Notaris .....	79
5. Pemberhentian Notaris .....	87
H. Konsep Tujuan Hukum .....	92
1. Teori Kepastian Hukum .....	92
2. Keadilan Hukum .....	97

3. Kemanfaatan Hukum Secara Etimologi Utilitarianisme....	103
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	109
<b>BAB. IV PEMBAHASAN</b> .....	114
A. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pendaftaran Fidusia <i>Online</i> .....	114
B. Faktor Penghambat Dalam Fidusia <i>Online</i> .....	117
1. Hambatan Secara Yuridis.....	119
2. Hambatan Secara Non Yuridis.....	122
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	125
<b>LAMPIRAN</b> .....	131

## ABSTRAK

Nama : Lirianna Nurtanio Jonatan, SH  
NIM : 217191024  
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Terhadap Dalam Pendaftaran Fidusia *Online*

Penulisan ini diberi judul “Tanggung Jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Dalam Pendaftaran Fidusia *Online*” bertujuan untuk memaparkan pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam melakukan proses pendaftaran fidusia online dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran fidusia *online*.

Penulisan ini dilakukan berdasarkan penulisan hukum normatif dan untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan tata cara atau metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan beberapa sumber bahan hukum sekunder untuk membuat analisis dengan berbagai peraturan dalam perundang-undangan di bidang hukum notaris, dan peraturan mengenai tata cara pendaftaran fidusia oleh notaris, buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Yang menjadikan intisari dari penelitian tesis ini yaitu Yang menjadi suatu dasar kewenangan tindakan notaris yaitu melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online yang tercantum di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2015 dan Pasal 13 ayat (1) UUJF mengatur bahwa seluruh surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia dikerjakan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Saat melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan seorang notaris berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dimana terdapat letak dari pertanggungjawaban padanya sebagai penerima kuasa berkaitan dengan pendaftaran fidusia, maka seorang notaris melaksanakan pendaftaran fidusia tersebut harus teliti dan seksama agar tidak terjadi kesalahan.

Peraturan hukum kedepan yang perlu diarahkan setidaknya terkait dengan prinsip-prinsip hukum yaitu prinsip publisitas, preferent atau hak untuk didahulukan, kepastian hukum. yang. khususnya tentang prinsip kepastian hukum yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pendaftaran fidusia dengan sistim online. Yang diatur dalam UUJF ataupun dalam UUJN. Sedangkan dalam peraturan dari sistim pendaftaran fidusia online hanya dijalankan hanya sebagai syarat formil saja, semisal untuk melengkapi data penerima fidusia, membuat tanggal, nilai penjaminan, data objek jaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UUJF.

Peneliti pada titik terakhir dalam penulisan tesis inihendak menyampaikan saran bahwa yang menjadi kewenangan notaris untuk menjalankan pendaftaran obyek jaminan fidusia secara online, meskipun tidak diatur dengan ekplisit pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2015. Maka peneliti menganalisa, notaris adalah sebagai penerima kuasa mampu melakukan pendaftaran jaminan fidusia online adalah sah dan tidak perlu lagi dituangkan dalam pasal tertentu didalam undang-undang ini. Agar upaya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan regulasi atau arahan terhadap notaris yang melaksanakan pendaftaran fidusia online, maka seorang notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya agar melaksanakan dari prinsip kehati-hatian, karena Notaris sebagai manusia biasa jadi kemungkinan membuat kesalahan sangatlah besar, baik kesalahan yang dapat disengaja maupun dari akibat kecerobohnya sendiri, sehingga tanggung jawab Notaris dalam hal ini perlu diaturkan secara tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan

Agar berupaya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat perbaikan untuk UUJF maupun UUJN, karena hal ini dijalankan kedua undang-undang itu masih menjadi kendala bagi hukum tersendiri, yaitu dengan tidak adanya sebuah aturan yang tegas tentang manfaat juga dari bentuk tanggung jawab notaris berhubungan dengan pendaftaran jaminan Fidusia secara online. UUJF maupun UUJN tidak ada aturan yang tegas bahwa notaris diwajibkan melakukan penelitian atas kebenaran obyek maupun isi dari pendaftarannya Fidusia.

**Kata Kunci:** Notaris, Pendaftaran *Online*, Fidusia *Online*.

## **ABSTRACT**

Name : Lirianna Nurtanio Jonatan, SH  
NIM : 217191024  
Judul Tesis : *Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Terhadap Dalam Pendaftaran Fidusia Online (di translate ke bahasa inggris)*

*This writing is entitled " Notary Responsibilities And Legal Certainty For Creditors Due To Negligence in online Fiduciary Registration" aims to explain the notary's responsibility to fiduciary recipients in carrying out the online fiduciary registration process with supporting and inhibiting factors in the online fiduciary registration process.*

*This writing is carried out based on normative legal writing and can then be analyzed by using a descriptive analytical approach using a normative juridical approach or method that uses several sources of secondary legal materials to make analysis with various regulations in the legislation in the field of notary law, and regulations. Regarding procedures for fiduciary registration by a notary, books related to fiduciary guarantees.*

*The basis for the authority of a notary is to register fiduciary guarantees online as stated in Article 13 paragraph (1) of the Fiduciary Law and Article 2 of Government Law no. 21 of 2015 and Article 13 paragraph (1) Fiduciary Law stipulates that the application letter for registration of fiduciary guarantees is carried out by the fiduciary recipient, proxy or representative.*

*When the registration of a fiduciary guarantee is carried out by a notary pursuant to Article 13 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Act, where is your responsibility as the recipient of a fiduciary obligation, a notary carrying out the fiduciary registration must be thorough and thorough so that no errors occur.*

*Future legal regulations that need to be directed at least are related to legal principles, namely the principle of publicity, preference or the right to precedence, the principle of law. that. especially regarding legal principles that refer to the precautionary principle in conducting fiduciary registration online. Which is regulated in Fiduciary Law or in Notary Law. Meanwhile, in the regulations, online fiduciary registration is only carried out as a formal requirement, for example to complete the fiduciary recipient data, make the date, guarantee value, guarantee object data and the value of the object that is the object of fiduciary guarantee as stipulated in Article 5 paragraph (1) and Article 6 UUJF.*

*The researcher at the last point in writing this thesis would like to convey suggestions related to the conclusions, namely: which is the authority of the notary to carry out the registration of the object of fiduciary security online, even though it is not explicitly regulated in Article 13 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law and Article 2 of Government Regulation Number 21 of 2015. So the researcher analyzes, the notary is the recipient of the power of attorney being able to register for fiduciary guarantees online is legal and no longer necessary in certain articles in this law.*

*In order for the efforts of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to provide regulations for notaries who carry out online fiduciary registration, a notary in carrying out his responsibilities must carry out the precautionary principle, because notaries as ordinary people are likely to make big mistakes, both errors that can and the invitation itself from the consequences of carelessness, so the responsibility of the Notary in this case needs to be regulated explicitly in the laws and regulations*

*So that the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia make improvements to the Fiduciary Law and notary law, because these two laws are still an obstacle for separate laws, namely in the absence of strict rules regarding the benefits of the form of notary responsibility related to registration. Fiduciary guarantee online. Fiduciary Law and notary law there are no strict rules that a notary is obliged to conduct research on the truth of the object and the contents of the Fiduciary registration.*

***Key Words: Notary, Online Registration, Online Fiduciary.***